



**PUTUSAN**

**No. 2200 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IRWAN SUPRIADI als. IRWAN SUBEK SUWARDI ;**

Tempat lahir : Sidoarjo ;

Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 05 Mei 1967 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Simo Kesambi RT.16 RW.05,  
Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2011 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan tanggal 06 Mei 2011 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2011 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Juli 2011 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011 ;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Panitera Muda Pidana Khusus No. 213/2012/S.1068.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2012 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Irwan Supriadi als. Irwan Subek Suwardi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2011, bertempat di depan ATM BCA Karang Lo Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Surabaya dan tempat Terdakwa ditahan di Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 sekira Jam 22.30 Wib. petugas Ditreskoba Polda Jatim melakukan pembelian terselubung dengan cara sebelumnya memesan barang berupa sabu-sabu kepada Terdakwa Irwan Supriadi als. Irwan Subek Suwardi dengan menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,00 dan sepakat bertemu sekitar Perumahan Karang Lo Indah dan pada saat Terdakwa Irwan Supriadi als Irwan Subek Suwardi berada di depan ATM BCA Karang Lo Kabupaten Malang, petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irwan Supriadi als Irwan Subek Suwardi dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 paket plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,4 gram dan sebuah HP Nexian beserta simcardnya ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Lab : 0703/KNF/2011 tanggal 7 Februari 2011 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 0702/2011/KNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dengan Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tanggal 30 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Supriadi als Irwan Subek Suwardi terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2200 K/Pid.Sus/2011



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 112 (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwan Supriadi als Irwan Subek Suwardi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 paket plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,4 gram dan sebuah HP Nexian beserta simcardnya dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1216/Pid.B/2011/PN.SBY tanggal 23 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Supriadi als. Irwan Subek Suwardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu “ ;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,4 gram dan sebuah HP Nexian beserta simcardnya dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 505/PID/2011/PT.SBY tanggal 19 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 1216/Pid.B/2011/PN.SBY, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima rtibu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1216/Pid.B/2011/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Oktober 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 September 2011, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. PEMERIKSAAN TERDAKWA DALAM PENYIDIKAN TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM.

Sebagaimana terungkap di depan persidangan, berdasarkan keterangan saksi verbalisan Suroyo serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik sampai dilakukannya penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Lebih jauh saksi verbalisan Suroyo menyatakan di depan persidangan, bahwa setelah Terdakwa selesai diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, barulah besoknya Penasihat Hukum diberi kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Fakta tersebut di atas ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti ;

Bahwa tidak dipertimbangkannya fakta tersebut oleh Judex Facti adalah merupakan kesalahan penerapan hukum / melanggar hukum, oleh karena fakta tersebut sangat berkaitan erat dengan keabsahan penyidikan, yang selanjutnya menentukan keabsahan dakwaan ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2200 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta bahwa Tersangka / Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum pada saat dilakukan penyidikan sampai ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan, seharusnya dipertimbangkan oleh Judex Facti bahwa penyidikan dalam perkara ini adalah tidak sah karena dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hak Tersangka ;

Berdasarkan fakta bahwa penyidikan dalam perkara ini dilakukan secara tidak sah, maka dakwaan dalam perkara ini yang didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, juga harus dinyatakan tidak sah ;

Terkait dengan hal tersebut, patut dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung i.c. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1991, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 367 K/Pid/1998 tanggal 22 Mei 1998, serta putusan Mahkamah Agung No. [2588 K/Pid.Sus/2010](#), yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak didampinginya Tersangka dalam pemeriksaan penyidikan menyebabkan dakwaan tidak dapat diterima ;

Mempertimbangkan fakta bahwa putusan dalam perkara ini didasarkan pada dakwaan yang tidak sah (karena dakwaan didasarkan pada penyidikan yang tidak sah yaitu tidak di dampingi penasihat hukum), dan tentang tidak sahnya dakwaan tersebut tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti, maka terbukti Judex Facti telah lalai tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap fakta persidangan secara keseluruhan dalam putusannya ;

Tidak diberikannya pertimbangan hukum cukup dalam putusan a quo, membuktikan bahwa putusan a quo melanggar Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP ;

Bahwa oleh karena putusan a quo terbukti melanggar Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP, maka berdasarkan Pasal 197 ayat 2 KUHAP, demi hukum putusan aquo harus dinyatakan batal demi hukum ;

## 2. PERTIMBANGAN HUKUM TIDAK BERDASARKAN FAKTA PERSIDANGAN.

### 1. Tentang Tidak adanya bukti surat hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti “shabu-shabu”.

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tentang pemenuhan unsur delik (Hal 11 salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1216/Pid.B/2011/ PN.SBY) menyatakan :

.... Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa telah menerima, menguasai barang-barang yang berupa narkoba

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2200 K/Pid.Sus/2011





Golongan I jenis sabu seberat 0,4 gram, dan penguasaan tersebut ternyata tidak ada izinya maupun tidak haknya dari Terdakwa sehingga penguasaan tersebut dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum ;

(Hal 11 salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1216/Pid.B/2011/PN.SBY) ;

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Judex Facti tersebut, salah dalam penerapan hukum karena telah menarik kesimpulan bahwa barang bukti sabu-sabu dalam perkara ini adalah merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009, tanpa didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum ;

Dalam pertimbangan hukum putusan a quo sama sekali tidak dipertimbangkan atas dasar apa Judex Facti menarik kesimpulan bahwa barang bukti sabu-sabu dalam perkara ini adalah merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Hal tersebut di atas membuktikan bahwa Judex Facti telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa didasarkan pada fakta hukum yang sah ;

Karenanya terbukti putusan dalam perkara ini salah dalam penerapan hukum, dan harus dibatalkan ;

2. Pelanggaran Pertimbangan Hukum Tentang Penangkapan :

Dalam pertimbangan hukum putusan tentang pemenuhan unsur delik (Hal 11 salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1216/Pid.B/2011/PN.SBY) selanjutnya, Judex Facti menyatakan telah menemukan fakta antara lain :

- Pada saat itu kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Heri Tri Agus serta saksi Adhi Setiawan di ATM BCA Perumahan Karang Lo Indah Malang ;
- Sebelumnya saksi penangkap telah memesan shabu-shabu kepada Terdakwa ;

Sedangkan, keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan dalam putusan aquo menyatakan sebagai berikut :

Keterangan saksi Heri Tri Agus (Petugas Polda Jatim) :

- Terdakwa saksi tangkap bersama saksi Andhi Setiawan dengan Tim yang dipimpin Kompol Daulat Silitonga, kemudian digeledah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan barang bukti ada di tangan kanan Terdakwa yang bermaksud akan transaksi dan barang yang dipegang Terdakwa katanya shabu-shabu ;

Keterangan saksi Andhi Setiawan (Petugas Polda Jatim) :

- Yang menangkap Terdakwa adalah anggota Polres Malang ;
- Terdakwa sudah lama menjadi target operasi maka kita koordinasi dengan Anggota Polres Malang dan kita lakukan undercover buy, dan anggota Polres Malang yang menangkap Terdakwa, kemudian kita datang ;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu ditunjukkan oleh anggota / petugas Polres Malang ;

Keterangan saksi verbalisan Suroyo (Penyidik Polda Jatim) :

- Terdakwa tertangkap anggota Tim Unit 3 Ditreskoba Polres Malang di depan ATM BCA Karang Lo Malang atas nama Irwan Supriadi, yang waktu tertangkap ada shabu-shabu di tangan kanan ..... dst ;
- Untuk menangkap Terdakwa anggota Polres Malang istilahnya cepu, jadi kita pakai Imam untuk menangkap Terdakwa ;

Dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, nampak sekali keterangan saksi Heri Tri Agus yang menyatakan bahwa “ saksi Heri Tri Agus dan saksi Andhi Setiawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa “, bertentangan dengan keterangan saksi Andhi Setiawan dan saksi verbalisan Suroyo yang menyatakan bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas Polres Malang yang bernama Imam ;

Fakta tersebut di atas membuktikan bahwa kesaksian Heri Tri Agus tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 185 KUHP ;

Secara keseluruhan ketiga orang saksi tersebut di atas tidak mengetahui sendiri peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa, karenanya ketiga saksi tersebut bersifat testimonium de auditu ;

Berdasarkan fakta tersebut maka keterangan ketiga orang saksi tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan ;

Karenanya putusan Judex Facti yang mendasarkan pada keterangan saksi Heri Tri Agus, saksi Andhy Setiawan, dan saksi verbalisan



Suroyo, adalah salah penerapan hukum dan melanggar ketentuan pasal 183 KUHAP, karenanya putusan aquo harus dibatalkan ;

3. Pelanggaran Hukum dalam menentukan Status Kepemilikan dan atau Penguasaan barang bukti shabu-shabu :

**MENYERAHKAN SHABU-SHABU KEPADA SIAPA**

Tentang Penyerahan shabu-shabu, Judex Facti menyatakan bahwa telah ditemukan fakta antara lain :

- Pada tanggal 29 Januari 2011 saksi Mahmudi Purwadi menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,4 gram kepada Terdakwa di depan perumahan Karang Lo Indah Malang ;
- Saksi Mahmudi Purwadi memberikan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa atas suruhan Barjo ;

(Halaman 10 – 11 salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1216/Pid. B/2011/PN.SBY., tanggal 23 Juni 2011) ;

Sedangkan keterangan saksi Mahmudi Purwadi alias Mahmudi bin Hajir sebagaimana diuraikan dalam putusan a quo (halaman 4-5) adalah sebagai berikut :

- Barjo menyuruh menyerahkan sabu-sabu kepada Imam karena Imam sebelumnya telepon saya ;
- Pada waktu saksi menyerahkan sabu-sabu, yang menerima Imam ;
- Saksi tidak tahu harganya sabu-sabu, saksi hanya mengantar saja, dan Terdakwa juga tidak memberi uang saksi ;
- Terdakwa tidak pernah pesan sabu-sabu kepada saksi ;

Dari keterangan saksi Mahmudi Purwadi tersebut di atas, tidak dapat ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah menerima penyerahan shabu dari saksi Mahmudi Purwadi, sebaliknya terungkap fakta bahwa yang menerima dan menguasai shabu-shabu tersebut adalah Imam ;

Berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa Judex Facti dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum bertentangan dengan / tidak berdasarkan fakta persidangan ic. Keterangan saksi Mahmudi Purwadi, karenanya putusan a quo harus dibatalkan ;

**APAKAH TERDAKWA MENGUASAI SHABU-SHABU :**

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya Judex Facti menyatakan berdasarkan fakta persidangan terbukti Terdakwa menerima dan menguasai shabu-shabu (halaman 11 Salinan putusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya No. 1216/Pid. B/2011/PN.SBY, tanggal 23 Juni 2011) ;

Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut bertentangan dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Keterangan saksi Mahmudi Purwadi alias Mahmudi bin Hajir :

- Pada waktu saksi menyerahkan shabu-shabu, yang menerima Imam ;

Keterangan saksi Heri Tri Agus :

- Saksi tidak melihat sendiri barang dipegang oleh Terdakwa, tetapi saksi undercover buy petugas pesan barang shabu kepada Terdakwa ;

Keterangan saksi Adhi Setiawan :

- “ saksi diberitahu “ Terdakwa, shabu-shabu ada di tangan kanan Terdakwa, dan waktu ditunjukkan oleh anggota dari Polres Malang Terdakwa mengakui barang bukti shabu tersebut (Keterangan ini disangkal Terdakwa di depan persidangan) ;
- Bukti shabu-shabu ditunjukkan kepada saksi oleh anggota Polres Malang ;

Dari keterangan saksi-saksi tersebut seharusnya dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun alat bukti yang sah yang menyatakan Terdakwa menguasai shabu-shabu ;

Dalam hal ini putusan Judex Facti a quo salah penerapan hukum karena telah mengabaikan prinsip umum dalam praktek pembuktian perkara pidana, yang menyatakan bahwa apabila ada keterangan saksi yang saling bertentangan satu sama lain, maka yang harus dipakai adalah keterangan saksi yang paling menguntungkan Terdakwa ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Judex Facti telah melakukan kesesatan dalam mengungkap fakta hukum ;

Di samping itu, kesesatan hakim dalam mengungkap fakta hukum adalah merupakan kesalahan penerapan hukum / pelanggaran hukum yang pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya kesesatan dalam menjatuhkan putusan ;

3. JUDEX FACTI LALAI TIDAK MENERAPKAN KETENTUAN Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2200 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diamanatkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi terhadap pecandu narkotika ;

Dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 ditegaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat diterapkannya pasal 103 adalah antara lain Terdakwa tertangkap tangan, barang bukti metamphetamine / shabu tidak lebih dari 1 gram, Surat uji Laboratorium positif menggunakan narkotika, Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk oleh hakim, tidak terbukti Terdakwa terlibat peredaran gelap narkotika ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah dinyatakan sebagai pecandu narkotika sebagaimana keterangan saksi Dr. Moch Arifin dan Dr. Syaiful yang menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa adalah pecandu narkotika, bahkan sesuai keterangan saksi verbalisan Suroyo, Terdakwa telah menyampaikan surat keterangan rehabilitasi kepada Penyidik, dan di depan persidangan Terdakwa juga telah mengajukan 3 bukti surat keterangan dokter, yaitu Dr. Moch. Arifin, Dr Syaiful, dan Dr. Tjahjo Kusumo yang ketiganya menyatakan bahwa Terdakwa dalam perawatan pada dokter tersebut untuk pengobatan ketergantungan narkoba ;

Di samping itu diperoleh fakta persidangan bahwa barang bukti shabu yang didakwakan kepada Terdakwa tidak lebih dari 1 gram, dan Terdakwa didakwa telah tertangkap tangan menguasai narkotika jenis shabu, dan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika ;

Sedangkan tentang tidak dilakukannya uji laboratorium positif menggunakan narkotika, kiranya tidaklah dapat dianggap sebagai halangan untuk menjatuhkan putusan / penetapan rehabilitasi oleh karena hal tersebut adalah menjadi kewajiban penyidik, dan bukan kesalahan Terdakwa ;

Terlebih lagi dengan adanya fakta surat keterangan rehabilitasi serta keterangan 2 (dua) orang saksi dokter yang menyatakan dengan tegas bahwa telah melakukan perawatan terhadap Terdakwa karena kecanduan narkotika, kiranya fakta tersebut dapat dipersamakan dengan uji laboratotium positif menggunakan narkotika, karena keduanya sama-sama membuktikan bahwa Terdakwa adalah pecandu narkotika ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2200 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas, yang dilatarbelakangi oleh kepentingan negara untuk memberikan perlindungan dan penyembuhan terhadap masyarakat pecandu narkoba yang juga berstatus sebagai korban penyalahgunaan narkoba, seharusnya Judex Facti menerapkan ketentuan dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut di atas, dan dalam perkara ini menjatuhkan putusan atau penetapan yang menyatakan Terdakwa diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi pecandu narkoba ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak dijatuhkannya putusan atau penetapan rehabilitasi bagi Terdakwa dalam perkara ini, membuktikan bahwa Judex Facti salah dalam penerapan hukum dan atau melanggar hukum, ic. Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, karenanya putusan aquo harus dibatalkan ;

#### 4. URAIAN DAKWAAN TIDAK SESUAI FAKTA PERSIDANGAN.

Bahwa dalam uraian dakwaan dinyatakan sebagai berikut :

..... Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2011 sekira jam 22.30 Wib. Petugas Ditreskoba Polda Jatim melakukan pembelian terselubung dengan cara sebelumnya memesan barang berupa shabu-shabu kepada Terdakwa Irwan Supriadi alias Irwan Subek Suwardi dengan menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,00 dan sepakat bertemu sekitar perumahan Karang Lo Indah dan pada saat Terdakwa Irwan Supriadi alias Irwan Subek Suwardi berada di depan ATM BCA Karang Lo Kabupaten Malang, petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irwan Supriadi alias Irwan Subek Suwardi dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 paket plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,4 gram dan sebuah HP Nexian beserta simcardnya.....

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya ternyata Judex Facti sama sekali tidak menguji kebenaran dari uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, khususnya apakah uraian dakwaan tersebut didukung dan bersesuaian dengan fakta persidangan ;

Seharusnya Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya mengkaji apakah uraian dakwaan yang menyatakan “ pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2011 sekira jam 22.30 Wib. Petugas Ditreskoba Polda Jatim melakukan pembelian terselubung dengan cara sebelumnya memesan barang berupa

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2200 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu kepada Terdakwa Irwan Supriadi alias Irwan Subek Suwardi “  
dapat dibuktikan kebenarannya di depan persidangan ;

Faktanya, tidak ada satupun fakta persidangan yang mendukung dan  
membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Dari semua keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta  
alat bukti lainnya, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Petugas  
Ditreskoba Polda Jatim telah memesan barang berupa shabu-shabu  
kepada Terdakwa ;

Sebaliknya saksi Mahmudi Purwadi sebagaimana diuraikan pada halaman  
5 salinan putusan a quo menyatakan, bahwa Terdakwa tidak pernah  
memesan shabu-shabu dan tidak pernah memberi uang kepada saksi  
Mahmudi Purwadi ;

Yang memesan shabu-shabu adalah Barjo dengan perintah agar diserahkan  
kepada Imam, sehingga shabu-shabu tersebut diserahkan saksi Mahmudi  
Purwadi kepada Imam, bukan kepada Terdakwa ;

Keterangan saksi tersebut jelas-jelas menyatakan Terdakwa tidak terlibat  
dalam pemesanan dan penerimaan shabu-shabu dari saksi Mahmudi  
Purwadi ;

Berdasarkan fakta tersebut maka terbukti bahwa uraian dakwaan Jaksa  
Penuntut Umum sama sekali tidak mengandung kebenaran dan tidak  
sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Sekalipun demikian, ternyata Judex Facti mengabaikan dan sama sekali  
tidak mempertimbangkan ketidakbenaran uraian dakwaan tersebut di atas,  
melainkan hanya mempertimbangkan pemenuhan unsur delik dari Pasal  
112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Tidak dipertimbangkannya ketidakbenaran uraian dakwaan tersebut di atas  
dalam putusan a quo membuktikan bahwa Judex Facti telah lalai tidak  
memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap surat dakwaan dan  
fakta persidangan secara keseluruhan, dan hal tersebut adalah merupakan  
kesalahan penerapan hukum / melanggar hukum, ic Pasal 197 ayat 1 huruf  
d KUHAP ;

Bahwa oleh karena putusan a quo terbukti melanggar Pasal 197 ayat 1  
huruf d KUHAP, maka berdasarkan Pasal 197 ayat 2 KUHAP, demi hukum  
putusan a quo harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung  
berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi :

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2200 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku :

1. Terdakwa telah di damping oleh Penasehat Hukum ketika awal diperiksa di Penyidik telah membuat surat pernyataan menolak didampingi Penasehat Hukum (tanggal 30 Januari 2011 dan barang bukti penolakan tanggal 30 Januari 2011) ;
2. Menurut keterangan 2 (dua) orang saksi Heri Tri Agus dan saksi Andhi Setiawan bahwa ketika penangkapan Terdakwa tanggal 29 Januari 2011 bekerjasama / koordinasi dengan Polres Malang telah ditemukan di tangan kanan Terdakwa berupa barang bukti menurut Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani Terdakwa berupa shabu berat kotor 0,6 gram berat bersih 0,4 gram ;
3. Terdakwa telah menjadi target dari Kepolisian karena keterlibatannya dalam masalah narkoba, hal ini sesuai keterangan 2 (dua) orang saksi a de charge bahwa sebagai dokter mengetahui Terdakwa adalah orang yang mengidap ketergantungan terhadap narkoba ;
4. Untuk menangkap Terdakwa Polisi menggunakan undercover buy (pembeli terselubung) dari Polres Malang bernama Imam ;
5. Keterangan Terdakwa di Penyidik mengakui semua bahwa barang bukti ada di tangannya ketika ditangkap, namun di persidangan membantah bahwa ia tidak memegang barang bukti ;
6. Bahwa telah 2 (dua) kali bertransaksi shabu dengan Mahmud pertama kali Rabu tanggal 26 Januari 2011 (Berita Acara Penyidik – Berita Acara Penyidikan tanggal 6 Januari 2011), yang kedua tanggal 29 Januari 2011 yaitu saat tertangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 26 Januari 2012, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Dr. Salman Luthan, SH.,MH. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena putusan Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman





jenis shabu-shabu “, dan karena itu dijatuhi pidana 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah ;

Judex Facti salah mempertimbangkan terbuktnya unsur “ menerima, menguasai barang-barang narkoba golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,4 gram karena tidak cermat memverifikasi fakta persidangan. Saksi Mahmud Purwadi alias Mahmud Bin Hajir menerangkan :

- Saksi disuruh dua kali oleh Barjo untuk mengambil shabu dari Fery guna diserahkan kepada Terdakwa dan Iman ;
- Yang menerima shabu adalah Iman bukan Terdakwa ;
- Terdakwa tidak pernah pesan shabu kepada saksi dan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa ;

Saksi Heri Tri Agus menerangkan bahwa ketika ditanya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak melihat sendiri barang bukti di tangan Terdakwa, tapi ketika ditanya Ketua Majelis, saksi menerangkan barang bukti di tangan Terdakwa. Keterangan saksi yang saling bertentangan ini tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Keterangan saksi Andhi Setiawan menerangkan bahwa barang bukti di tangan Terdakwa karena diberitahu Terdakwa, tapi Terdakwa sendiri malah membantah bahwa dia memegang shabu-shabu ;

2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak cermat membuktikan unsur menerima dan menguasai narkoba karena tidak cermat memverifikasi dan mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang relevan karena itu kasasi Terdakwa patut untuk dikabulkan ;

Usul : Kabul Kasasi Terdakwa, batal Judex Facti, adili sendiri, tidak terbukti, membebaskan Terdakwa dan merehabilitasi nama baiknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : IRWAN SUPRIADI als. IRWAN SUBEK SUWARDI tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **IRWAN SUPRIADI als. IRWAN SUBEK SUWARDI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 26 Januari 2012** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** dan **Suhadi, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

ttd./.

Suhadi, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera Muda Pidana Khusus

( SUNARYO, SH.MH. )

NIP : 040 044 338

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2200 K/Pid.Sus/2011